



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
C.V. KEMBAR MANDIRI
TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN UNTUK AREA PARKIR
DI LOKASI KHAS ZIARAH PAMIJAHAN DESA PAMIJAHAN
KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 130.4/1/Pem/I/2019

Nomor : KM.001/2.01/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Singaparna, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. DEDE KUSNADI** : Direktur C.V. Kembar Mandiri yang diangkat sesuai dengan Akta Notaris Nomor 6 tahun 2015 tanggal 18 Januari 2015 tentang Akta Pendirian Komandier C.V. Kembar Mandiri, berkedudukan di jalan Sukamulya nomor 55 lingkungan desa kolot rukun tetangga 002 rukun warga 020 kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama C.V. Kembar Mandiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK ...

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam hal pemanfaatan lahan untuk area parkir di lokasi khas ziarah wisata Pamijahan di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan prinsip-prinsip kesepakatan yang saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah :

- (1) Memberikan dan meningkatkan pelayanan bagi rombongan para peziarah berupa penyediaan lokasi/tempat parkir untuk kendaraan;
- (2) Meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan, khususnya wisata religi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sebidang tanah yang dikelola **PIHAK KEDUA** seluas 5.359 M² yang berlokasi di RT. 02, RW 02 Kampung Pamijahan Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik H. Moh. Kosim;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik H. Soheh;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Simpang;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik H. Moh. Kosim.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama tersendiri yang bersifat teknis dengan berpedoman pada Kesepakatan Bersama ini dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip yang saling menguntungkan.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal ...

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktunya berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
SUMBER BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadi *Force Majeure* seperti bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir dan kebakaran serta lain - lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya lagi area parkir maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hak dan kewajibannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dan apabila tidak dapat diselesaikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka akan ditempuh melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pasal ...

Pasal 8

ADDENDUM/ATURAN PERALIHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan /atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dibubuhi stempel instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEDE KUSNADI



ADE SUGIANTO